



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MASTAR ALS TETES AK JEMAAN**
- Tempat Lahir : Ai Nunuk
- Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 12 April 1990.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Lingkungan Perate Jalan Peruak  
Kele Rt.003 Rw.003  
Kel.Samapuin Kec.Sumbawa  
Kab.Sumbawa
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SD (Tamat)
- II. Nama Lengkap : SIRAJUDDIN ALS JUDIN ALS JUDES AK SEMA**
- Tempat Lahir : Sumbawa
- Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Nopember 1994.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kampung Irian Rt.03 Rw.03 Kel.  
Seketeng Kec.Sumbawa  
Kab.Sumbawa
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
- III. Nama Lengkap : YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN**
- Tempat Lahir : Sumbawa
- Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 25 Juli 1992.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Jalan Gurami Rt.003 Rw.004  
Kel.Seketeng Kec. Sumbawa  
Kab.Sumbawa
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (Tamat)

IV. Nama Lengkap : **ADIL PRATAMA ALS ADIL AK**

**KAMARUDDIN**

Tempat Lahir : Penyaring

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 08 Mei 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Gurami Rt.003 Rw.004

Kel.Seketeng Kec. Sumbawa

Kab.Sumbawa

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa pada tanggal 26 Oktober 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **terdakwa I MASTAR ALS TETES AK JEMAAN**, terdakwa II **SIRAJUDIN ALS JUDIN ALS JUDES AK SEMA**, terdakwa III **YURI AKBAR RANZI ALS YURI AK AZIZAN** dan terdakwa IV **ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDDIN** masing –masing terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke – 4 dan ke – 5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MASTAR ALS TETES AK JEMAAN**, terdakwa II **SIRAJUDIN ALS JUDIN ALS JUDES AK SEMA**, terdakwa III **YURI AKBAR RANZI ALS YURI AK AZIZAN** masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan **terdakwa IV ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop, merk HP warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Dewi Ak Muin**
  - 1 (satu) buah Handphone Sony Experia ZR, warna cashing merah muda;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Jeka Ismulianti Als Ikun Ak A Muis**
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna cashing putih;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Lilianti Als Lili Ak Undang**
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna cashing gold;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Melya Gustiana Als Melya Ak Kamaluddin;**
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna cashing gree;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Rani Safitri Als Rani Ak Muin;**
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna cashing putih;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Dewi Ak Muin**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol: EA 4412 EC, Nosin : G42710317478, Noka: MH8BG41EAE314780, beserta kunci kontak;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Ditono**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol: EA 5753 EB, Nosin: JF51E2426541, Noka: MH1JF5123BK417145, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat warna putih Nopol: EA 5753 EB atas nama MUSTARAM H.SAID;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDIN**
  - Uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang pecahan Rp. 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar.

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN, Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di kost - kostan yang berada di Dsn. Sering Ds. Kerato, Kab. Sumbawa, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 02.30 Wita, terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN, berhenti dipinggir jalan raya Bypass Sumbawa karena melihat ada kos-kosan jendela kamar terbuka, kemudian para terdakwa berbagi tugas, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN menunggu di luar untuk melihat situasi, dan terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN dan Terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA masuk kedalam kost - kostan tersebut dengan cara melompat pagar tembok kost dan setelah itu terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN terlebih dahulu masuk ke kamar kos yang berada di lantai dua dengan mencongkel jendela kamar kost dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa I mengambil 2(dua) buah Hp jenis: 1 (satu) buah HP BRANCODE warna putih milik saksi DEWI AK MUIN, 1 (satu) buah HP BRANCODE warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik saksi RANI SAFITRI selanjutnya terdakwa I langsung memberikannya kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar kamar di depan jendela kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung turun menuju kamar yang berada dibawah yang pada saat itu jendela kamar dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu 1 (satu) buah Samsung Galaxy J7 Prime warna gold milik saksi MELIA GUSTIANA, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 warna putih milik saksi LILIANTI dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia ZR warna pink milik saksi JEKA ISMULIANTI Alias IKUN AK A MUIS, kemudian terdakwa I memberikan 2 (dua) buah Hp kepada terdakwa II sedangkan terdakwa I menyembunyikan 1 (satu) buah Hp di kantongnya setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dengan cara melompat pagar tembok, kemudian mereka berempat pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dan sepeda motor Honda BEAT warna putih selanjutnya para terdakwa pergi menuju kost terdakwa IV ADIL PRATAMA yang berada di Kampung Irian Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa.

- Bahwa Terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN mengambil 5(lima) buah Hp dengan jenis : 2 (dua) buah Hp merk BRANCODE warna hitam dan putih, 1 (satu) buah Samsung Galaxy J7 Prime warna gold dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 warna putih, 1 (satu) buah HP merk SONY EXPERIA ZR warna merah muda dan 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam tanpa seijin pemiliknya .
- Atas perbuatan para terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN, mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JEKA ISMULIANTI Als IKUN Ak A. MUIS**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 06.30 wita di kamar kost tempat saksi tinggal yang beralamat di Dsn. Sering, Ds. Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat perkara itu terjadi saksi sedang istirahat tidur didalam kamar dan saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saat bangun tidur melihat HP miliknya serta HP teman saksi lainnya juga sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang telah melakukan pencurian tersebut sedangkan yang jadi korbannya adalah saksi sendiri, sdri. MELIA GUSTIANA dan Sdri. LILIANI (kami tinggal satu kamar kost);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut namun yang pasti saksi melihat bahwa pelaku masuk kedalam kamar kost dengan cara mencongkel jendela depan kamar dan langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil HP dimaksud;
- Bahwa HP miliknya adalah satu buah Hand Phone merk SONY ZR warna ping, HP milik Sdri. MELIA GUSTIANA adalah satu buah HP merk SAMSUNG Galaxy J7 Prime warna gold, sedangkan HP milik Sdr. LILIANI adalah satu buah HP merk SAMSUNG Galaxy J1 warna putih dan ketiga HP tersebut kami letakkan/simpan diatas kasur tempat kami istirahat tidur (posisi sedang dicas);
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kerugian teman lainnya saksi tidak tahu pasti berapa kerugiannya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw



**Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**2. Saksi MELYA GUSTIANA Als MELYA AK KAMALUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 06.30 wita di kamar kost tempat saksi tinggal yang beralamat di Dsn. Sering, Ds. Kerato, Kec. Unter lwes, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat perkara itu terjadi saksi sedang istirahat tidur didalam kamar dan saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saat bangun tidur melihat HP miliknya serta HP teman saksi lainnya juga sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut namun yang pasti saksi melihat bahwa pelaku masuk kedalam kamar kost dengan cara mencongkel jendela depan kamar dan langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil HP dimaksud;
- Bahwa 2 buah HP dan 1 buah Laptop tersebut adalah milik Sdri. DEWI dan kakaknya namun saksi tidak tahu pasti bagaimana ciri-cirinya serta tidak mengetahui dimana sebelumnya barang-barang tersebut disimpan namun setelah di Polres saksi baru mengetahui bahwa cirinya adalah 2 buah HP merk Brand Code warna biru black dan putih serta 1 buah Laptop merk HP warna hitam;
- Bahwa sebelum tidur, pintu kamar sudah terkunci namun untuk jendelannya saksi tidak periksa apakah terkunci atau tidak karena tertutup gordien akan tetapi dalam keadaan tertutup dan saksi menjelaskan bahwa kost tempat kami tinggal ada pagar keliling dan setahu saksi setiap malam pintu gerbang tetap dikunci oleh pemilik kost;
- Bahwa saksi maupun teman lainnya tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**3. Saksi LILIANTI Als LILI AK UNDANG**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti diperiksa sipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 06.30 wita di kamar kost tempat saksi tinggal yang beralamat di Dsn. Sering, Ds. Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat perkara itu terjadi saksi sedang istirahat tidur didalam kamar dan saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saat bangun tidur melihat HP miliknya serta HP teman saksi lainnya juga sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa sebelum tidur, pintu kamar sudah terkunci namun untuk jendelanya saksi tidak periksa apakah terkunci atau tidak karena tertutup gordien akan tetapi dalam keadaan tertutup dan dapat saksi jelaskan bahwa kost tempat kami tinggal ada pagar keliling dan setahu saksi setiap malam pintu gerbang tetap dikunci oleh pemilik kost;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun yang pasti saksi melihat bekasnya bahwa pelaku masuk kedalam kamar kost melalui jendela depan kamar dan langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil HP dimaksud;
- Bahwa ciri-ciri HP miliknya adalah satu buah HP merk SAMSUNG Galaxy J1 warna putih, HP milik Sdri. JEKA ISMULIANTI satu buah Hand Phone merk SONY ZR warna ping, sedangkan HP milik Sdri. MELIA GUSTIANA adalah satu buah HP merk SAMSUNG Galaxy J7 Prime warna gold, dan ketiga HP tersebut kami letakkan/simpan diatas kasur tempat kami istirahat tidur (posisi sedang dicas) dan sebelumnya saksi maupun teman lainnya tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil HP dimaksud;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk teman-teman lainnya, saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang mereka alami;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**4. Saksi DEWI AK MUIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti diperiksa sipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut hilang pada hari Rabu pada tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 06.00 wita di kos – kosan Sering samping UNSA tepatnya di Dsn. Sering Ds. Kerato Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang punya 2 (dua) HP (handphone) tersebut saksi dan kakak saksi, HP saksi bermerk Brancode warna putih sedangkan HP merk Brancode yang hitam punya kakak saksi, untuk Laptop punya teman saksi yang di titip di saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur dan mendengar teriakan dari teman kost saksi yang bernama JEKA ISMULIANTI dengan berkata “HP saya hilang, ada maling” sehingga kakak saksi(RANI SAFITRI) yang duluan terbangun ,dan membangunkan saksi kemudian langsung memeriksa kamar dan ternyata 2 HP dan 1 Laptop yang ada di kamar saksi sudah tidak ada di tempat dan jendela dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan dan saksi langsung turun ke bawah untuk memberitahu teman yang lainnya dan dalam hal ini tidak ada orang yang saksi curigai sebagai pelaku;
- Bahwa selain 2 (dua) buah HP (handphone) dan 1 (satu) unit Laptop yang saksi maksudkan tidak ada barang lain lagi yang hilang dikamar kos saksi namun dikamar kos atas yang lain ada juga 3 (tiga) buah HP (handphone)yang hilang;
- Bahwa ciri-ciri HP saksi merk BRANDCODE warna hitam dengan tulisan BRANDCODE yang ada di belakang terhapus dengan wallpaper foto saksi sendiri dan tanpa kata sandi, untuk HP kakak saksi(RANI SAFITRI) merk BRANDCODE warna putih dengan wallpaper foto kakak saksi dan menggunakan kata sandi untuk membuka HPnya, untuk Laptop cirri-cirinya merk HP ukuran 14” warna hitam dan tidak menggunakan sandi/ password untuk membukanya. Dan untuk HP teman saksi yang hilang yang saksi ketahui ciri-cirinya hanya milik saudari LILIANI yaitu SAMSUNG GALAXY warna putih yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kerugian teman-temannya saksi kurang tahu kerugiannya;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**Menimbang,** bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN**

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya pernah terlibat tindak pidana Perampokan / Pencurian Dengan Kekerasan (curas) tahun 2009 dan divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2009;
- Bahwa sehubungan dengan stelah melakukan pencurian 5 (lima) buah HP (handphone) dan 1 (satu) buah Laptop dan terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 03.00 wita di kos – kosaan yang berada di Dsn. Sering Ds. Kerato Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu saudara JUDES, YURI dan saudara ADIL dan kami melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa dengan saudara JUDES melompat pagar tembok kost - kostan tersebut dan 2 (dua) orang temannya saudara YURI dan saudara ADIL menunggu diluar kost - kostan kemudian setelah masuk kedalam halaman kost kemudian terdakwa awalnya masuk ke kamar kost yang berada diatas dengan cara mencongkel jendela kamar kos kemudian masuk dan saudara JUDES menunggu diluar kamar depan jendela untuk menerima barang – barang yang diambil didalam kamar kost sambil memantau situasi dan pada saat masuk dikamar atas terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) unit Laptop setelah itu keluar dan selanjutnya menuju kamar kost yang berada dibawah yang jendela kamarnya tidak dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan saudara JUDES menunggu didepan jendela kamar dan didalam kamar kos terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP dan memberikan kepada saudara JUDES hanya dua buah HP dan setelah itu keluar dari dalam kamar melalui jendela lagi, setelah itu saudara JUDES menaruh 1 (satu) unit Laptop tersebut di depan gerbang kos kemudian keluar duluan dengan lompat tembok lagi dan selanjutnya terdakwa yang melompat kemudian kami berdua menuju sepeda motor yang diparkir sekitar 20 meter dari kos – kosan kemudian kami berempat pergi menggunakan dua sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan JUDES dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dan saudara YURI dengan saudara ADIL menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih kemudian sama – sama menuju kost saudara ADIL yang berada di Kampung Irian Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa dan setelah itu kami bersama – sama tidur di kos saudara ADIL;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang - barang yang diambil tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang – barang tersebut dan yang mempunyai niat / ide pertama kali adalah terdakwa sendiri pada saat di jalan akan pulang dari daerah Labuhan Badas dengan bahasa “ayo kita masuk kos” dan saudara JUDES menjawab “ayo sudah”;
- Bahwa dari hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk makan dan rokok sehari – hari dan kost – kostan tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan pagar tembok keliling dan menggunakan gerbang pagar yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop, merk HP warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Sony Experia ZR, warna casing merah muda;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna casing putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna casing gold;
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing gree;
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol: EA 4412 EC, Nosin : G42710317478, Noka: MH8BG41EAG314780, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol: EA 5753 EB, Nosin: JF51E2426541, Noka: MH1JF5123BK417145, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat warna putih Nopol: EA 5753 EB atas nama MUSTARAM H.SAID;
  - Uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar.

### **Terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA**

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya pernah terlibat tindak pidana Perampokan / Pencurian Dengan Kekerasan (curas) tahun 2014 dan divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan pada tahun 2014;
- Bahwa sehubungan dengan stelah melakukan pencurian 4 (empat) buah HP (handphone) dan 1 (satu) buah Laptop dan terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 03.00 wita di kos – kosaan yang berada di Dsn. Sering Ds. Kerato Kec. Unter lwes Kab. Sumbawa;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu saudara TETES, YURI dan saudara ADIL dan kami melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa dengan saudara TETES melompat pagar tembok kost - kostan tersebut dan 2 (dua) orang temannya saudara YURI dan saudara ADIL menunggu diluar kost - kostan kemudian setelah masuk kedalam halaman kost kemudian saudara TETES awalnya masuk ke kamar kost yang berada diatas dengan cara mencongkel jendela kamar kos dengan menggunakan obeng plat kemudian masuk dan terdakwa menunggu diluar kamar depan jendela untuk menerima barang – barang yang diambil didalam kamar kost oleh saudara TETES sambil memantau situasi dan pada saat masuk dikamar atas saudara TETES mengambil 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) unit Laptop, setelah itu keluar dan selanjutnya menuju kamar kost yang berada dibawah yang saat itu jendela kamarnya tidak dalam keadaan tertutup, kemudian saudara TETES masuk melalui jendela tersebut dan terdakwa menunggu didepan jendela kamar dan didalam kamar kos saudara TETES mengambil 2 (dua) buah HP dan memberikan kepada terdakwa dan setelah itu saudara TETES keluar dari dalam kamar melalui jendela lagi, setelah itu terdakwa menaruh 1 (satu) unit Laptop tersebut di depan gerbang kos kemudian keluar duluan dengan lompat tembok lagi dan selanjutnya saudara TETES yang melompat kemudian kami berdua menuju sepeda motor yang diparkir sekitar 20 meter dari kos – kosan kemudian kami berempat pergi menggunakan dua sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan saudara TETES dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dan saudara YURI dengan saudara ADIL menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih kemudian sama – sama menuju kost saudara ADIL yang berada di Kampung Irian Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa dan setelah itu kami bersama – sama tidur di kos saudara ADIL;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang - barang yang diambil tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang – barang tersebut dan yang mempunyai niat / ide pertama kali adalah saudara TETES pada saat di jalan akan pulang dari daerah Labuhan Badas saudara TETES mengatakan kepada terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bahasa “ayo kita masuk kos” dan terdakwa menjawab “ayo sudah”;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dari hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk makan dan rokok sehari – hari dan kost – kostan tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan pagar tembok keliling dan menggunakan gerbang pagar yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop, merk HP warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Sony Xperia ZR, warna casing merah muda;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna casing putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna casing gold;
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing gree;
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol: EA 4412 EC, Nosin : G42710317478, Noka: MH8BG41EAE314780, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol: EA 5753 EB, Nosin: JF51E2426541, Noka: MH1JF5123BK417145, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat warna putih Nopol: EA 5753 EB atas nama MUSTARAM H.SAID;
  - Uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar.

### **Terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN**

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana Perampokan / Pencurian Dengan Kekerasan (curas) tahun 2010 dan divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun bulan pada tahun 2011;
- Bahwa terdakwa terlibat melakukan pencurian dan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 03.00 wita di kos – kosan yang berada di Dsn. Sering Ds. Kerato Kec. Unter lwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara JUDES dan TETES dan keterlibatannya dengan saudara ADIL disuruh menunggu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw





diluar kos oleh saudara TETES untuk menunggu sepeda motor dan pantau situasi dan setelah saudara TETES dan JUDES keluar dari kos tersebut terdakwa melihat saudara JUDES membawa 1 (satu) unit Laptop warna hitam dan setelah sampai dikos – kosan saudara ADIL barulah terdakwa mengetahui bahwa ada 2 (dua) buah HP merk BRANDCODE warna biru black dan warna putih dan terdakwa sebelumnya tidak tahu apa tujuan saudara TETES menyuruhnya dengan saudara ADIL menunggu diluar namun setelah saudara TETES dan saudara JUDES kembali barulah terdakwa tahu bahwa mereka berdua melakukan pencurian;

- Bahwa setahunya barang yang diambil oleh saudara TETES dan JUDES berupa 1 (satu) unit Laptop dan 2 (dua) buah HP dan ciri – ciri barang tersebut 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam dan 2 (dua) buah HP merk BRANDCODE warna biru black dan warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai niat / ide pertama kali adalah saudara MASTAR Als TETES dan saudara JUDES dari hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui apa tujuan saudara TETES dan JUDES masuk kedalam kos – kosan tersebut namun setelah keluar dari kos – kosan tersebut barulah terdakwa mengetahui bahwa saudara TETES dan saudara JUDES melakukan pencurian karena saudara JUDES keluar membawa 1 (satu) unit Laptop dan jarak tempat terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 25 meter dan menjelaskan bahwa kos – kosan tersebut menggunakan pagar tembok keliling dan ada gerbangnya;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop, merk HP warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Sony Xperia ZR, warna casing merah muda;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna casing putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna casing gold;
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing gree;
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol: EA 4412 EC, Nosin : G42710317478, Noka: MH8BG41EAE314780, beserta kunci kontak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol: EA 5753 EB, Nosin: JF51E2426541, Noka: MH1JF5123BK417145, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat warna putih Nopol: EA 5753 EB atas nama MUSTARAM H.SAID;
- Uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar.

## **Terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN**

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat tindak pidana atau di hukum penjara dan terdakwa menjelaskan bahwa sekarang ini mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa terlibat melakukan pencurian dan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 03.00 wita di kos – kosan yang berada di Dsn. Sering Ds. Kerato Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara JUDES dan TETES dan keterlibatannya dengan saudara YURI disuruh menunggu diluar kos oleh saudara TETES untuk menunggu sepeda motor dan pantau situasi dan setelah saudara TETES dan JUDES keluar dari kos tersebut terdakwa melihat saudara JUDES membawa 1 (satu) unit Laptop warna hitam dan setelah sampai dikos – kosan saudara ADIL barulah terdakwa mengetahui bahwa ada 2 (dua) buah HP merk BRANDCODE warna biru black dan warna putih dan terdakwa sebelumnya tidak tahu apa tujuan saudara TETES menyuruhnya dengan saudara ADIL menunggu diluar namun setelah saudara TETES dan saudara JUDES kembali barulah terdakwa tahu bahwa mereka berdua melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa setahunya barang yang diambil oleh saudara TETES dan JUDES berupa 1 (satu) unit Laptop dan 2 (dua) buah HP dan ciri – ciri barang tersebut 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam dan 2 (dua) buah HP merk BRANDCODE warna biru black dan warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai niat / ide pertama kali adalah saudara MASTAR Als TETES dan saudara JUDES dari hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan makan;

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui apa tujuan saudara TETES dan JUDES masuk kedalam kos – kosan tersebut namun setelah keluar dari kos – kosan tersebut barulah terdakwa mengetahui bahwa saudara TETES dan saudara JUDES melakukan pencurian karena saudara JUDES keluar membawa 1 (satu) unit Laptop dan jarak tempat terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 25 meter dan menjelaskan bahwa kos – kosan tersebut menggunakan pagar tembok keliling dan ada gerbangnya.
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop, merk HP warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Sony Experia ZR, warna casing merah muda;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna casing putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna casing gold;
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing gree;
  - 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol: EA 4412 EC, Nosin : G42710317478, Noka: MH8BG41EAG314780, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol: EA 5753 EB, Nosin: JF51E2426541, Noka: MH1JF5123BK417145, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat warna putih Nopol: EA 5753 EB atas nama MUSTARAM H.SAID;
  - Uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop, merk HP warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Sony Experia ZR, warna casing merah muda;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna casing putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna casing gold;
- 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing gree;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna cashing putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol: EA 4412 EC, Nosin : G42710317478, Noka: MH8BG41EAE314780, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol: EA 5753 EB, Nosin: JF51E2426541, Noka: MH1JF5123BK417145, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat warna putih Nopol: EA 5753 EB atas nama MUSTARAM H.SAID;
- Uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 02.30 Wita, terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN, berhenti dipinggir jalan raya Bypass Sumbawa karena melihat ada kos-kosan jendela kamar terbuka, kemudian para terdakwa berbagi tugas, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN menunggu di luar untuk melihat situasi, dan terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN dan Terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA masuk kedalam kost - kosan tersebut dengan cara melompat pagar tembok kost dan setelah itu terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN terlebih dahulu masuk ke kamar kos yang berada di lantai dua dengan mencongkel jendela kamar kost dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa I mengambil 2(dua) buah Hp jenis: 1 (satu) buah HP BRANCODE warna putih milik saksi DEWI AK MUIN, 1 (satu) buah HP BRANCODE warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik saksi RANI SAFITRI selanjutnya terdakwa I langsung memberikannya kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar kamar di depan jendela kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung turun menuju kamar yang berada dibawah yang pada saat itu jendela kamar dalam keadaan terbuka

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu 1 (satu) buah Samsung Galaxy J7 Prime warna gold milik saksi MELIA GUSTIANA, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 warna putih milik saksi LILIANTI dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia ZR warna pink milik saksi JEKA ISMULIANTI Alias IKUN AK A MUIS, kemudian terdakwa I memberikan 2 (dua) buah Hp kepada terdakwa II sedangkan terdakwa I menyembunyikan 1 (satu) buah Hp di kantongnya setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dengan cara melompat pagar tembok, kemudian mereka berempat pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dan sepeda motor Honda BEAT warna putih selanjutnya para terdakwa pergi menuju kost terdakwa IV ADIL PRATAMA yang berada di Kampung Irian Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa.

- Bahwa Terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN mengambil 5(lima) buah Hp dengan jenis : 2 (dua) buah Hp merk BRANCODE warna hitam dan putih, 1 (satu) buah Samsung Galaxy J7 Prime warna gold dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 warna putih, 1 (satu) buah HP merk SONY EXPERIA ZR warna merah muda dan 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam tanpa seijin pemiliknya .
- Atas perbuatan para terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL AK KAMARUDDIN, mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta





hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Diwaktu Malam.
5. Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya.
6. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.
7. Unsur Perbuatan Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.
8. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah **Terdakwa I. MASTAR ALS TETES AK JEMAAN, Terdakwa II. SIRAJUDIN ALS JUDIN ALS JUDES AK SEMA dan Terdakwa III. YURI AKBAR RANZI ALS YURI AK AZIZAN dan Terdakwa IV ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDDIN** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap para terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh para terdakwa sehingga para terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**



**Menimbang**, bahwa Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain, ialah barang – barang tersebut ialah berada dalam hak kepemilikan (eieigendom) dari seorang pemilik yang sah (eigenaar) atas barang – barang tersebut.

**Menimbang**, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 02.30 Wita, terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN, berhenti dipinggir jalan raya Baypass Sumbawa karena melihat ada kos-kosan jendela kamar terbuka, kemudian para terdakwa berbagi tugas, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN menunggu di luar untuk melihat situasi, dan terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN dan Terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA masuk kedalam kost - kostan tersebut dengan cara melompat pagar tembok kost dan setelah itu terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN terlebih dahulu masuk ke kamar kos yang berada di lantai dua dengan mencongkel jendela kamar kost dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa I mengambil 2(dua) buah Hp jenis: 1 (satu) buah HP BRANCODE warna putih milik saksi DEWI

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw



AK MUIN, 1 (satu) buah HP BRANCODE warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik saksi RANI SAFITRI selanjutnya terdakwa I langsung memberikannya kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar kamar di depan jendela kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung turun menuju kamar yang berada dibawah yang pada saat itu jendela kamar dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu 1 (satu) buah Samsung Galaxy J7 Prime warna gold milik saksi MELIA GUSTIANA, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 warna putih milik saksi LILIANI dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia ZR warna pink milik saksi JEKA ISMULIANI Alias IKUN AK A MUIS, kemudian terdakwa I memberikan 2 (dua) buah Hp kepada terdakwa II sedangkan terdakwa I menyembunyikan 1 (satu) buah Hp di kantongnya setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dengan cara melompat pagar tembok, kemudian mereka berempat pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dan sepeda motor Honda BEAT warna putih selanjutnya para terdakwa pergi menuju kost terdakwa IV ADIL PRATAMA yang berada di Kampung Irian Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar) .

**Menimbang**, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.



**Menimbang**, bahwa Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

**Menimbang**, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa :

- Bahwa Terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN mengambil 5(lima) buah Hp dengan jenis : 2 (dua) buah Hp merk BRANCODE warna hitam dan putih, 1 (satu) buah Samsung Galaxy J7 Prime warna gold dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 warna putih, 1 (satu) buah HP merk SONY EXPERIA ZR warna merah muda dan 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam tanpa seijin pemiliknya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur “Diwaktu Malam”;**

**Menimbang**, bahwa Yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP : yang di sebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 Wita di mana waktu tersebut tengah malam dan diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur “Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”;**

**Menimbang**, bahwa Yang dimaksud rumah adalah disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa :

- Bahwa Perbuatan terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN dilakukan bertempat di kost-kostan yang berada di Dsn.Sering Ds.Kerato, Kab.Sumbawa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.6. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau perkarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / perkarangan tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa :

- Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. Jeka Ismulianti Als Ikun Ak A Muis, Sdr. Melya Gustiana Als Melya Ak Kamaludin, Sdr. Lilianti Als Lili Ak Undang, Sdr.Dewi Ak Muin, Sdr.Rani Safitri Als Rani Ak Muin.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.7. Unsur “Perbuatan Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

**Menimbang**, bahwa Unsur ini mengandung makna suatu perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 02.30 Wita, terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN, berhenti dipinggir jalan raya Baypass Sumbawa karena melihat ada kos-kosan jendela kamar terbuka, kemudian para terdakwa berbagi tugas, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN menunggu di luar untuk melihat situasi, dan terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN dan Terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA masuk kedalam kost - kosan tersebut dengan cara melompat pagar tembok kost dan setelah itu terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN terlebih dahulu masuk ke kamar kos yang berada di lantai dua dengan mencongkel jendela kamar kost dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa I mengambil 2(dua) buah Hp jenis: 1 (satu) buah HP BRANCODE warna putih milik saksi DEWI AK MUIN, 1 (satu) buah HP BRANCODE warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik saksi RANI SAFITRI selanjutnya terdakwa I langsung memberikannya kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar kamar di depan jendela kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung turun menuju kamar yang berada dibawah yang pada saat itu jendela kamar dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu 1 (satu) buah Samsung Galaxy J7 Prime warna gold milik saksi MELIA GUSTIANA, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 warna putih milik saksi LILIANTI dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia ZR warna pink milik saksi JEKA ISMULIANTI Alias IKUN AK A MUIS, kemudian terdakwa I memberikan 2 (dua) buah Hp kepada terdakwa II sedangkan terdakwa I menyembunyikan 1 (satu) buah Hp di kantongnya setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dengan cara melompat pagar tembok, kemudian mereka berempat pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dan sepeda motor Honda BEAT warna putih selanjutnya para terdakwa pergi menuju kost terdakwa IV ADIL PRATAMA yang berada di Kampung Irian Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.8. Unsur “Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

**Menimbang**, bahwa Pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan : membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan kerusakan yang berat atau menggansir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP “ yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”.

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 02.30 Wita, terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN, terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN, berhenti dipinggir jalan raya Bypass Sumbawa karena melihat ada kos-kosan jendela kamar terbuka, kemudian para terdakwa berbagi tugas, terdakwa III YURI AKBAR RANZI Als YURI Ak AZIZAN dan terdakwa IV ADIL PRATAMA Als ADIL Ak KAMARUDDIN menunggu di luar untuk melihat situasi, dan terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN dan Terdakwa II SIRAJUDDIN Als JUDIN Als JUDES Ak SEMA masuk kedalam kost - kosan tersebut dengan cara melompat pagar tembok kost dan setelah itu terdakwa I MASTAR Als TETES Ak JEMAAN terlebih dahulu masuk ke kamar kos yang berada di lantai dua dengan mencongkel jendela kamar kost dengan menggunakan obeng,



setelah jendela terbuka kemudian terdakwa I mengambil 2(dua) buah Hp jenis: 1 (satu) buah HP BRANCODE warna putih milik saksi DEWI AK MUIN, 1 (satu) buah HP BRANCODE warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik saksi RANI SAFITRI selanjutnya terdakwa I langsung memberikannya kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar kamar di depan jendela kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung turun menuju kamar yang berada dibawah yang pada saat itu jendela kamar dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah Hp yaitu 1 (satu) buah Samsung Galaxy J7 Prime warna gold milik saksi MELIA GUSTIANA, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 warna putih milik saksi LILIANTI dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia ZR warna pink milik saksi JEKA ISMULIANTI Alias IKUN AK A MUIS, kemudian terdakwa I memberikan 2 (dua) buah Hp kepada terdakwa II sedangkan terdakwa I menyembunyikan 1 (satu) buah Hp di kantongnya setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dengan cara melompat pagar tembok, kemudian mereka berempat pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dan sepeda motor Honda BEAT warna putih selanjutnya para terdakwa pergi menuju kost terdakwa IV ADIL PRATAMA yang berada di Kampung Irian Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop, merk HP warna hitam;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari **Sdr. Dewi Ak Muin**, maka perlu agar ditetapkan dikembalikan kepada Sdr. Dewi Ak Muin;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Sony Experia ZR, warna cashing merah muda;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari **Sdr. Jeka Ismulianti Als Ikun Ak A Muis**, maka perlu agar ditetapkan dikembalikan kepada **Sdr. Jeka Ismulianti Als Ikun Ak A Muis**;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna cashing putih;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari **Sdr. Lilianti Als Lili Ak Undang**, maka perlu agar ditetapkan dikembalikan kepada **Sdr. Lilianti Als Lili Ak Undang**;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna cashing gold;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Sdr. Melya Gustiana Als Melya Ak Kamaluddin**, maka perlu agar ditetapkan dikembalikan kepada **Sdr. Melya Gustiana Als Melya Ak Kamaluddin**.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna cashing gree;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari **Sdr. Rani Safitri Als Rani Ak Muin**, maka perlu agar ditetapkan dikembalikan kepada **Sdr. Rani Safitri Als Rani Ak Muin**;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna cashing putih;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari **Sdr. Dewi Ak Muin**, maka perlu agar ditetapkan dikembalikan kepada **Sdr. Dewi Ak Muin**.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol: EA 4412 EC, Nosin : G42710317478, Noka: MH8BG41EAG314780, beserta kunci kontak;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari **Sdr. Ditono**, maka perlu agar ditetapkan dikembalikan kepada **Sdr. Ditono**.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol: EA 5753 EB, Nosin: JF51E2426541, Noka: MH1JF5123BK417145, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat warna putih Nopol: EA 5753 EB atas nama MUSTARAM H.SAID;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari **Terdakwa ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDIN**, maka perlu agar ditetapkan dikembalikan **kepada Terdakwa ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDIN**;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan masih memiliki nilai kegunaan, maka perlu agar ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**.

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, para terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Mastar Als Tetes Ak Jemaan, terdakwa II Sirajudin Als Judin Als Judes Ak Sema dan terdakwa III Yuri Akbar Ranzi Als Yuri Ak Azizan pernah dihukum penjara (Residivies);

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa IV Adil Pratama Als Adil Ak Kamarudin belum pernah dihukum penjara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **I. MASTAR ALS TETES AK JEMAAN**, Terdakwa **II. SIRAJUDIN ALS JUDIN ALS JUDES AK SEMA**, Terdakwa **III. YURI AKBAR RANZI ALS YURI AK AZIZAN** dan Terdakwa **IV. ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada:
  - **Terdakwa I. MASTAR ALS TETES AK JEMAAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**,
  - **Terdakwa II. SIRAJUDIN ALS JUDIN ALS JUDES AK SEMA**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**
  - **Terdakwa III. YURI AKBAR RANZI ALS YURI AK AZIZAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
  - **Terdakwa IV. ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop, merk HP warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Dewi Ak Muin.**
- 1 (satu) buah Handphone Sony Experia ZR, warna casing merah muda;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Jeka Ismulianti Als Ikun Ak A Muis.**
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna casing putih;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Lilianti Als Lili Ak Undang.**
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna casing gold;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Melya Gustiana Als Melya Ak Kamaluddin.**
- 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing gree;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Rani Safitri Als Rani Ak Muin.**
- 1 (satu) buah Handphone Brandcode warna casing putih;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Dewi Ak Muin.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol: EA 4412 EC, Nosin : G42710317478, Noka: MH8BG41EAE314780, beserta kunci kontak;  
**Dikembalikan kepada Sdr. Ditono.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol: EA 5753 EB, Nosin: JF51E2426541, Noka: MH1JF5123BK417145, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat warna putih Nopol: EA 5753 EB atas nama MUSTARAM H.SAID;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa ADIL PRATAMA ALS ADIL AK KAMARUDIN.**
- Uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah satu lembar.  
**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Selasa, Tanggal 23 Januari 2018** oleh kami **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NELY NAILUFAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **RANNY DIAJENG PURNAMASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Para Terdakwa ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN, S.H.**

**I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NELY NAILUFAH, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)